

**KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH WANITA
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKAN WIROGUNAN YOGYAKARTA)**

RHESITA BUNGA PERMATASARI HARDY, ISMUNARNO

E0013338

E-mail : rhesitabunga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita. Wanita dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja, akan tetapi juga sebagai pengedar maupun kurir. Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara penyebab dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita dapat dianalisa menggunakan dua pendekatan. Faktor intrinsik meliputi faktor agama, keluarga, intelegensia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan / pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi dan paling dominan adalah faktor keluarga.

Kata Kunci: Etiologi, Peredaran Narkotika, Wanita

Abstract

This study aim to determine the factors causing the circulation of narcotics conducted by women. This research is an empirical legal research and descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from interview and literature review. The analysis of law material used qualitative method. Abuse of narcotics is not only dominated by men but also women. Women in their involvement in narcotics abuse is not limited to being a user only, but

also as a courier. A criminal etiology means to learn about the cause of a crime, among other, the first cause in the source of one's character, the two external causes that originate in one's environment, the three cause of combination of causes from within and from outside, that is from personal factors and environmental factors. Based on the results of the research concluded that the factors that lead to abuse narcotics made by women can be analyzed using two approaches. Intrinsic factors include the factors of religion, family and intelegensia. Whereas extrinsic factors include social factors / influences the environment, education and the economy .The most dominant is family factor.

Keywords: Etiology, Narcotics Circulation, Women

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III. Indonesia negara hukum, sudah seharusnya dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyatnya. Hal ini bertujuan guna terciptanya keamanan dan etertiban di masyarakat agar hukum dapat ditegakkan dengan baik tanpa adanya diskriminasi dalam menjunjung nilai-nilai keadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat guna menyembuhkan penyakit tertentu. Akan tetapi, jika disalah gunakan dengan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penggunaannya.

Salah satu penyakit sosial masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya pun terus meningkat setiap tahunnya dan sulit untuk diberantas. Meningkatnya tindak pidana narkotika yang tidak terkendali maka akan berdampak buruk tidak saja terhadap kehidupan sosial akan tetapi juga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka akan selalu dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan kaum perempuan. Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2007 s.d. 2011 jumlah tersangka kasus narkoba pada wanitamengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Data Tersangka Kasus Narkoba pada Wanita di Indonesia (2007 - 2011)

No	Tahun	Tersangka Kasus Narkotika yang Dilakukan oleh Wanita
1.	2007	2.862
2.	2008	3.035
3.	2009	3.119
4.	2010	3.366
5.	2011	3.702

Sumber: Badan Narkotika Nasional tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, tersangka pengguna narkoba pada wanita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 tersangka pengguna narkoba sebanyak 2.862 kasus meningkat menjadi 3.035 kasus pada tahun 2008 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2009 menjadi 3119 kasus. Pada tahun 2010 pun tersangka pengguna narkoba wanita mengalami peningkatan sampai 3.366 kasus dan pada tahun 2011 mencapai 3.702 kasus. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada umumnya para kurir narkotika yang tertangkap tangan akan dikenai hukuman pidana paling ringan 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun untuk narkotika golongan I, bahkan dapat dihukum mati jika berat narkotika yang dibawa dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). Usaha penal dan non penal saling melengkapi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut "Sistem Peradilan Pidana" atau "*Criminal Justice System*".

Adanya perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan adanya mandat bagi diberikannya tindakan rehabilitasi kepada pecandunya, maka Lapas menjadi institusi negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkoba. Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara.

Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan." Dari pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum dalam menerapkan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tataran mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu guna menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta merupakan suatu instansi penegakan hukum yang melakukan pembinaan terhadap warga binaannya melalui program-program seperti program pendidikan, pengenalan dini, program

pelatihan kerja yang bertujuan guna menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat bermasyarakat dan memiliki tanggung jawab setelah bebas nantinya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba yang dilakukan oleh wanita. Sifat penelitian yang penulis susun yaitu secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, termasuk untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010 : 10). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Sumber data sekunder yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Wanita

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta (dulu *Gevangenis Laan Wirogunan*), dengan luas area lebih kurang 3,8 hektar. Sebelum direnovasi terdiri dari tiga bagian bangunan utama yaitu kantor petugas, enam blok sel untuk pria dan satu blok sel untuk wanita. Lapas Kelas IIA Yogyakarta mempunyai kapasitas daya tampung sebanyak 800 orang. Di dalam area lapas terdapat Rumah Sakit Lapas Yogyakarta yang terdiri dari 3 kamar. Ada pula fasilitas lain seperti dapur, gedung aula, masjid, gereja, dan gedung bimbingan kerja (bimker).

Lapas Kelas II A Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awal pendirian bernama *Gevangenis En Huis Van Bewaring* (Penjara dan Rumah Tahanan). Sejarah kepenjaraan pada masa kolonial dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda.

Sejarah berdirinya Lapas Kelas II A Yogyakarta tidak diketahui secara rinci, begitu pula tahun berdirinya. Sedangkan menurut penuturan petugas lapas yang sudah purna tugas bahwa Lapas Kelas II A Yogyakarta didirikan antara tahun 1910 sampai 1915. Hingga sekarang Lapas Kelas II A Yogyakarta telah mengalami enam kali perubahan nama, yaitu sebagai berikut :

1. *Gevangenis En Huis Van Bewaring*. (Zaman Kolonial Belanda)
2. Penjara Djogjakarta
3. Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta
4. Kantor Direktorat Bina Tuna Warga
5. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan) (Wahju Muljono, 2012 : 97). Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya sesuatu (aethos = sebab-sebab). Penyebab timbulnya kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, antara lain :

1. penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang (mazhab antropologis).
2. Penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang (mazhab sosiologis).
3. Penyebab gabungan antara penyebab dari luar, yaitu dari factor pribadi dan faktor lingkungan (mazhab bio sosiologis) (Ende Hasbi Nassaruddin, 2015 : 45).

Menurut Kamus Inggris-Indonesia oleh S. Wojowasito dan Kamus Sosiologi oleh Soerjono Soekanto, etiologi adalah ilmu tentang penyelidikan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Dalam ilmu kriminal ,etiologi kriminal (*criminal aetiologie*) adalah ilmu yang menyelediki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau asal-usul kejahatan (Abintoro Prakoso, 2017 : 109).

Etiologi kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kriminal merupakan kajian yang paling utama (Abintoro Prakoso, 2017:15).

Adapun teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, antara lain sebagai berikut :

1. Teori tentang sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal)

Usaha mencari sebab kejatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar berikut :

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan bentuk yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri atas kemampuan dan kecakapan.
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan atau kecakapan organ.

Menurut Cesare Lombroso kejahatan yaituper buatan yang melanggar hukum alam (*natural law*). Dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka.

Menurut pendapat Ferri yang ditemukan pada edisi pertama bukunya *Sociologia Criminale*, bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Disini Ferri juga mengklarifikasikan lima kelompok penjahat, antara lain sebagai berikut :

1. *The born criminal and instinctive criminals* (penjahat yang dilahirkan);
2. *The insane criminals* (penjahat yang dihasilkan oleh penyakit jiwa);
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);
4. *The occasional criminals* (pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman);
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan social) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011 : 40).

2. Teori tentang sebab kejahatan dari faktorPsikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Hal ini disebabkan konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada perumusannya sangat luas dan belum terdapat undang-undang yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis atau psikiatris sehingga sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

3. Teori tentang sebab kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal)

Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Sucipto Raharjo teori kejahatan dari aspek sosiologis yaitu sebagai berikut :

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan lain-lain (Ende Hasbi, 2015 : 85-86).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan responden dan dikaitkan dengan etiologi kriminal, maka ditemukan hasil analisa bahwa wanita melakukan tindak pidana peredaran narkotika antara lain disebabkan karena wanita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, suami juga pengedar narkotika, himpitan ekonomi dan lingkungan pergaulan yang salah. Hal tersebut sesuai dengan etiologi kriminal sebagai penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang (mazhab sosiologis).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Undang-undang dan literatur, melakukan wawancara dengan responden, dan analisis dari penulis secara garis besar penulis mengklasifikasikan faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita ke dalam 2 bagian sebagai berikut:

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu dan merupakan faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita adalah:

- a. Faktor Agama

Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

b. Faktor Keluarga

Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk men-curahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian mem-buat timbulnya depresi pada wanita. Berdasarkan wawancara dengan responden narapidana pada Lapas Wanita bahwa perceraian dengan suami menyebabkan stress dan depresi pada istri. Narkotika dijadikan jalan keluar untuk bisa mene-nangkan diri dan menimbulkan efek bahagia, walaupun sebe-narnya efek bahagia tersebut hanya halusinasi belaka dan tidak menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan masalah baru.

Faktor keluarga yang lain adalah apabila suami adalah bandar atau pengedar narkotika. Istri akan dipengaruhi suami untuk terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Dengan memanfaatkan istri sebagai kurir narkotika akan menimbulkan rasa aman bagi suami dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Banyak terjadi oknum warga negara asing yang sengaja memperistri warga negara Indo-nesia hanya untuk dimanfaatkan sebagai kurir.

c. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan dan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Umumnya perilaku jahat mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan wawasan sosial lebih tajam, oleh karena itu mereka mudah terseret ajakan buruk untuk menjadi pengedar narkoba.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Pergaulan atau Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan atau masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Per-gaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Dalam lingkungan para pecandu narkotika, semuanya terlibat menggunakan narkotika. Jika salah satu tidak menggunakan narkotika maka dianggap tidak setia kawan.

Pergaulan wanita dari kalangan orang berpunya (*the have*) menganggap bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan hal yang sudah biasa dan menjadi gaya hidup mereka. Gaya hidup seperti ini dianggap sebagai gaya hidup wanita modern dan wanita cenderung mempunyai keinginan meniru sekitarnya. Terutama bagi wanita yang masih remaja tentunya pergaulan sangat penting dalam pencarian jati diri mereka.

b. Faktor Pendidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Wirogunan Yogyakarta rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA. Tidak sedikit dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD dan SMP. Selain itu banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya wanita memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

c. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Wirogunan Yogyakarta kemiskinan yang merajalela menjadi alasan klasik bagi para tersangka tindak pidana narkoba baik pria maupun wanita. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali kaum wanita terutama ibu rumah tangga. Sulitnya memperoleh pekerjaan bagi wanita terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggi akan mendorong wanita tersebut untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yaitu terlibat dalam peredaran narkoba.

Faktor ekonomi sebagai penyebab wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama sebagai pengedar tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, wanita terutama yang masih remaja selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan.

Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan narkotika merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan atau keterampilan yang khusus sehingga semua orang dapat melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas dan riset melalui wawancara yang dilakukan Penulis kepada petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta jumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita dari tahun 2013 sampai dengan 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Data Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta (2013-2017)

No	Tahun	Data Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Wanita
1.	2013	7 Orang Tersangka
2.	2014	4 Orang Tersangka
3.	2015	7 Orang Tersangka
4.	1016	11 Orang Tersangka
5.	2017	4 Orang Tersangka
Jumlah		33 Orang Tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Wanita

Sumber: Data Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta (2013-2017)

Dari tabel tersebut diatas tampak bahwa jumlah warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta dari tahun 2013 - 2017 mengalami peningkatan yakni jumlah terbesar pada tahun 2016 sebanyak 11 orang tersangka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita. Keseluruhan jumlah warga binaan narkotika periode 2013 -2017 adalah sebanyak 33 orang. Data ini adalah jumlah warga binaan narkotika secara keseluruhan yang berasal baik dari daerah di Yogyakarta, Surakarta,

Surabaya, Jakarta, dan Warga Negara Asing sebanyak 3 orang yang mana 2 orang berasal dari Vietnam dan yang 1 orang berasal dari India.

Tabel 2. Faktor Penyebab Wanita Melakukan Tindak Pidana Narkotika

No	Faktor Penyebab	Jumlah	%
1.	Faktor Agama	-	-
2.	Faktor Keluarga	13	40%
3.	Faktor Intelegensia	-	-
4.	Faktor Lingkungan	9	25%
5.	Faktor Pendidikan	-	-
6.	Faktor Ekonomi	11	35%
Total		33	100%

Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2017

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa factor penyebab penyalahgunaan narkotika pada wanita yang paling dominan dari hasil penelitian dari responden adalah factor keluarga yaitu sebanyak 13 orang atau 40 perse dari 33 orang responden. Faktor penyebab paling banyak berikutnya adalah faktor ekonomi yang berjumlah 11 orang atau 35 persen dari 33 orang responden dan faktor lingkungan sebagai factor selanjutnya sebanyak 9 orang atau 25 pesen dari 33 responden. Faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang mendominasi dari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita. Faktor keluarga adalah paling banyak mempengaruhi mereka dalam keterlibatan terhadap narkotika. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga menimbulkan stress pada istri. Jiwa wanita yang cenderung labil menyebabkan wanita mudah sekali stress bahkan menjadi depresi. Hal ini berujung pada penggunaan narkotika dengan alasan untuk menghilangkan kejenuhan dan depresi yang dialami. Sebagai contoh salahsatu WBP sebagai responden mengungkapkan bahwa perceraian yang dialami yang menyebabkannya menjadi pengguna narkoba. Dengan menggunakan narkoba maka wanita yang depresi dapat sejenak melarikan diri dari masalahnya walaupun sebenarnya hal tersebut sama sekali tidak menyelesaikan masalah.
2. Suami yang berperan sebagai seorang pengedar narkotika ataupun bandar narkotika cenderung menjadikan istrinya menjadi kurir narkotika. Suami memanfaatkan istri sendiri untuk dijadikan kurir karena dianggap lebih aman. Adanya ikatan perkawinan menjadikan istri sebagai kurir cenderung tidak berani melakukan hal macam-macam yang akan membahayakan dirinya maupun suaminya. Lain halnya jika kurir adalah orang lain maka rentan untuk ditipu ataupun barang haram tersebut dibawa kabur oleh kurir. Berdasarkan wawancara dengan responden WBP Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta kebanyakan suami yang menjadikan istrinya kurir adalah suami yang terlalu dominan dalam rumah tangga dan cenderung kasar dan temperamen sehingga istri tidak berani melawan perintah suaminya tersebut. Wanita yang terlibat pada penyalahgunaan narkotika karena faktor keluarga pada akhirnya menjadi menikmati hasil yang diperoleh dari menjadi kurir tersebut dan menjadikan profesi tersebut mata pencaharian untuk keuntungan materi dan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut.
3. Bagi remaja wanita tentunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangat penting. Perubahan kondisi rumah tangga seperti keluarga broken home dianggap penyebab utama kenakalan anak hingga mengkonsumsi narkoba untuk melupakan beban, namun karena sifat dari narkotika dapat menimbulkan kecanduan maka ia akan terus menggunakan walaupun berakibat fatal bagi diri sendiri.

Membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak penelitian ini, maka data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan dari Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. Wanita dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja tetapi juga sebagai pengedar, kurir maupun pemakai sekaligus pengedar. Wanita banyak dijadikan kurir narkotika oleh bandar narkotika karena tidak mudah dicurigai oleh aparat dan dapat melakukan

transaksi dengan aman. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran narkoba yang dilakukan oleh wanita tentunya membutuhkan teori-teori faktor penyebab kejahatan untuk menganalisisnya. Penulis menggunakan teori biososiologi yang sesuai dengan pendapat Enrico Ferri yang ditemukan pada edisi pertama bukunya *Sociologia Criminale*, bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Disini Ferri juga mengklarifikasikan lima kelompok penjahat, antara lain sebagai berikut :

1. *The born criminal and instinctive criminals* (penjahat yang dilahirkan);
2. *The insane criminals* (penjahat yang dihasilkan oleh penyakit jiwa);
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);
4. *The occasional criminals* (pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman);
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan social) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011 : 40).

didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari pelaku dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut hasil wawancara diatas dan hasil observasi penelitian yang dilakukan penulis, dapat pula dipaparkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran narkoba dan upaya penanggulangannya adalah :

1. Faktor internal pelaku, dimana terdapat berbagai macam penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang terjebak dalam peredaran narkoba khususnya perempuan yaitu :
 - a. Perasaan egois
 - b. Kehendak ingin bebas
 - c. Kegoncangan jiwa
 - d. Rasa ingin tahu
2. Fator eksternal pelaku, dimana faktor-faktor yang datang dari luar banyak sekali diantaranya yaitu :
 - a. Keadaan ekonomi keluarga
 - b. Pergaulan/Lingkungan

- c. Kemudahan untuk mendapatkan barang
- d. Kurangnya pengawasann
- e. Ketidak senangan dengan keadaan sosial

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini semakin meningkat, tidak saja kejahatan yang bersifat feminine dan tradisional, seperti aborsi, kesusilaan, atau pengutulan. Wanita juga mulai melakukan tindak kekerasan yang disebut sebagai kejahatan laki-laki, seperti penipuan, pemalsuan, perampokan, narkoba, dan pembunuhan.

Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh wanita cenderung meningkat dengan jenis kejahatan yang bervariasi, namun dengan demikian tingkat kriminalitas wanita sebagai pengedar narkoba setiap tahunnya semakin meningkat berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Terdapat kecenderungan meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita di wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai pola kehidupan dan budaya tertentu pula. Masyarakat daerah industri dan pusat perniagaan seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, Jakarta terdapat kenaikan jumlah wanita dengan berbagai jenis pelanggaran kriminalitasnya. Wilayah dengan kondisi tersebut terdapat banyak kaum urban yang dituntut untuk hidup dalam situasi keras dan banyak persaingan. Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Perkembangan modus operandi kejahatan peredaran narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik. Pada mulanya, perkembangan kejahatan peredaran narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Dengan adanya modus baru ini tentu saja

semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan peredaran narkotika di Indonesia.

Adapun yang menjadi upaya penanggulangan yang bisa dilakukan agar peredaran narkotika ini tidak terjadi, yakni :

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usah yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang sekalipun ada kesempatan.

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya-upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

3. Upaya *Represif*(Penindakan)

Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kriminologis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta periode tahun 2013 - 2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta dapat dianalisa dengan menggunakan dua pendekatan yaitu melalui faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.

Faktor intrinsik meliputi faktor agama, faktor keluarga, faktor intelegensia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan / pengaruh lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor penyebab paling dominan adalah faktor keluarga.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta dapat dilakukan dengan cara melalui usaha pembinaan, yakni membina para pelaku peredaran narotika yang telah dinyatakan bersalah di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta, yang terdiri dari pembinaan spiritual, pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial

E. Saran

Penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha menanggulangi peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan di masa-masa yang akan datang, maka perlu diingat salah satu kendala penanggulangan kejahatan peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, maka sebaiknya pihak kepolisian dan BNN melakukan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika serta diadakannya upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan melatih keberdayaan perempuan tersebut, diharapkan kaum perempuan tidak pasrah dalam mengatasi permasalahan perekonomian keluarga yang dihadapinya bahkan sampai mengambil jalan pintas untuk mengedarkan narkotika.

F. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi) penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentaran Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bob Capellidan Robert Cysewski. 2007. *Natural Astaxanthin: King of the Carotenoids*. USA: Cyanotech Corporation.
- Diktat Akpol. 2005. *Sisdil di Indonesia*. Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2015. *Kriminologi*. Bandung: PustakaSetia
- HB.Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Pres.
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Julianan Lisa FR. 2013. *Narkotika, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Lexy J.Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- M.Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad Taufik Makaro. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

———,2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*. Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.Bandung: Rafika Aditama.

P.A.F Laminang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

AbintoroPrakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana ; Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta :LaksBang PRESSindo.

SiswantoSunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———,2014. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soedjono Dirdjosisworo. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung : Alumni, Bandung

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahju Muljono. 2012.*Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: PT RafikaAditama.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>, diakses tanggal 16 April 2017

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

KitabUndang-undangHukumpidana